



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 784/Pid.B/2013/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>IRAWAN Alias RAWUN Bin PONIRAN</b>
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	5 Juni 1993
Umur	:	20 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Tajinan RT.23 Kec. Tajinan Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pembuat Batu Bata
Pendidikan	:	-

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 784/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 21 Nopember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 20 Nopember 2013 nomor : B-2306 /0.5.43 / Epp.2 / 11 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 784/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 27 Nopember 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IRAWAN Als RAWUN Bin PONIRAN bersama-sama dengan saksi I. HENDRIK NUR INZA Bin SUPI'I dan terdakwa II. MUHAMMAD SHOLEH Bin UMAR (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jl. Raya Ds. Tulusbesar Kec.Tumpang Kab. Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ", dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 malam, saksi Ahmad Shohibut Taufiq baru pulang dari kerja dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih CW FI tahun 2013 dengan No Pol N 4203 GL No Ka. MH1JFD212DK774139 No Sin. JFD2E-1755905 dari arah Malang menuju Ds. Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang, sesampainya

di daerah Tumpang tepatnya di Pasar Tumpang saksi merasa ada seseorang yang membuntutinya maka saat berada di simpang tiga TMP Tumpang saksi belok ke kiri ke arah Jl. Raya Ds. Tulusbesar Kec. Tumpang Kab. Malang dan saat dekat dengan lapangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ds.Tulusbesar saksi Ahmad dipepet dari arah belakang orang yang membuntuti maka secara spontan saksi berusaha memutar balik namun saksi Ahmad terjatuh kemudian saksi M.Sholeh dan terdakwa turun dari sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol N 4834 EX sedangkan saksi Hendrik tetap diatas sepeda motor tersebut milik saksi Hendrik;

Saat saksi Ahmad Shohibut Taufiq terjatuh maka terdakwa dan saksi M. Sholeh masing-masing mengeluarkan sebilah celurit yang telah dipersiapkan sebelumnya dari balik baju dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi Ahmad dan saat melihat Celurit tersebut saksi Ahmad merasa ketakutan sehingga lari meninggalkan sepeda motor miliknya dengan kunci sepeda motor yang masih tergantung;

Setelah berhasil membawa pergi secara paksa sepeda motor milik saksi Ahmad maka pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan saksi Hendrik serta saksi M. Sholeh menjual sepeda motor yang berhasil dirampasnya secara paksa kepada Sdr Saroji yarig beralamat di Ds. Gunung Ronggo Kec. Tajinan Kab. Malang dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- dan uang tersebut telah dibagi 3 dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- sedangkan sisanya Rp. 100.000,- habis dipergunakan untuk makan dan rokok bersama-sama;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Hendrik serta saksi M. Sholeh, maka saksi Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp,250,-;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **ACHMAD SHOHIBUT Saksi 1 : TAUFIQ ,**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggai 22 Juni 2013 sekilar Jan 00.30 wib Dena Tutus besar Kec. Tumpang Kab.Malang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.PoE.N-4203-G. ketika pulang dari bekerja di indomanst dan melewati jalan baser tahu-tahu ada 3 orang berboncengan sepeda motor N-4834-EX lalu mereka mencegat dan ingin menguasai sepeda motor yang kendarai;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor miliknya keiika berhenti lalu pelaku teiah menodongkan clurit karena ketakutan lalu lari dengan meninggalkan sepeda motor miliknya, kemudian para pelaku yaltu saksi Handrik adalah pelaku yang telah mengancam dirinya;
- Bahwa benar 1(satu) unit sepeda motor tersebut adalah miliknya yang kredit di dealer dengan cara dicicil hingga kejadian tersebut sebanyak 3 kali cicilan dan telah dilaporkan ke dealer sepeda motor tersebut dan kerugian atas hilangnya sepeda motor sabesar Rp. 13.000.000- (tiga betas juta rupiah).dan benar sepeda motor tersebut hingga kini tidak diketemukan karena oieh pelaku dijual kepada saksi M. Saroji;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## **Saksi 2 : HENDRIK NUR INZA ,**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 00.30 wib di Desa Tulus besar Kec. Tumpang Kab.Malang dengan berboncengan sepeda motor Honda N-4834-EX miliknya berboncengan dengan M. Sholeh den Irawan mencari sasaran berupa sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan diketahui korban sendirian mengendarai sepeda motor lalu dipepet hingga terjatuh;

- Benar ketika terjatuh lalu mempergunakan clurit untuk menakuti korban lalu merampas sepeda motor yang dipakai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.N-4203-Ex dan saksi korban lari meninggalkan sepeda motornya;
- Benar keesokan harinya lalu sepeda motor hasil rampasan dijual kepada M.Saroji laku Rp. 1.300.000,- dan uang dibagi merata hingga saksi mendapatkan Rp.400.000; sisanya dipakai makan dan beli rokok;
- Benar oleh M. Saroji sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil secara paksa tersebut dijual secara protolan dan tidak mengetahui kemana saksi M. Saroji menjual kepada siapa dan benar saksi tersebut yang telah membeli sepeda motor Honda Beat hasil rampasan dengan teman-temannya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

### 3. M. SAROJI alias BOKIR

- Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2013 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil rampasan yang dilakukan oleh IRAWAN als. RAWUN dan teman-temannya dan ketika itu dirumahnya didatangi dan mengendarai sepeda motor hasil rampasan yang dibeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan oleh saksi sepeda motor tersebut dijual laku Rp. 1.700.000,- dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- dan dijual kepada temannya dan oleh temannya dijual lagi kemana saksi tidak mengetahui;

Benar para pelaku yaitu terdakwa dan saksi yaitu Hendrik yang membawa sepeda motor kerumahnya dan mengatakan tidak disertai STNK maupun BPKB atas sepeda motor yang dijual dan membelinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar Juni 00.30 wib di Desa Tulus baser Kec.Tumpang Kab.Malang ketika berkendara dengan rempergunakan motornya dengan berboncengan tiga yaitu, Hendrik dan Sholeh lalu marampas sepeda motor Honda Beat Na.Pol.N-4203-GL dengan cara memepet saksi, korban dan ketika korban terjatuh lalu dengan mempergunakan clurit menakuti korban setelah itu sepeda motor dibawa lari meninggalkan desa tersebut untuk dibawa kerumahnya;
- Bahwa benar 1 (satu) . unit sepeda motor milk saksi korban AHMAD Setelah dirampas lalu dibawah kerumah dan keesokan harinya dijual kepada M. Saroji laku seharga Rp. 1.300.000,- lalu uangnya dibagi merata masing-masing mendapatkan Rp. 400.000,- sedangkan sisanya dipergunakan makan dan beli rokok, dan benar saksi adalah teman sewaktu melakukan perampasan dan yang manbeli sepeda motor yang dirampas;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN als. RAWUN bersalah melakukan tindak pidana " perampasan secara bersama-sama sesuai dalam dakwaan tunggal Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWAN als. RAWUN dengan pidana penjara selama 1( satu) tahun dan 6 (enam ) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD SHOHIBUT;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2 Unsur Dengan maksud hendak mengutungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa dengan ancaman kekerasan supaya memberikan barang yang sama sekali milik orang lain;

Sesuai dengan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan maupun dari keterangan Terdakwa IRAWAN als RAWUN telah dengan sengaja telah melakukan perampasan milik orang lain yaitu, milik saksi korban ACHMAD SHOHIBUT dengan cara melawan hak dengan cara memaksa untuk menyerahkan barang miliknya ketika saksi korban pulang dari bekerja di Desa Tulus besar Kec. Tumpang Kab.Malang pada hari Sabtu 22 Juni 2013 jam 00.30 wib dan para pelaku mempergunakan clurit yang dibawa dan dengan dengan ancaman kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakuti saksi untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dan dilakukan ketika terdakwa bersama teman-temannya; dengan melakukan perampasan sepeda motor tersebut;

Maka terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### 3. Unsur yang melakukan atau turut melakukan perbuatan

Sesuai keterarrgan tendakwa IRAWAN als RAWUN pada saat melakukan perampasan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No.Pol. N-4203-GL. milk saksi korban dengan cara diancam mempergunakan clurit yang telah diPersiapkan kemudian para pelaku dengan melakukan Perampasan sepeda motor milik saksi korban kemudian hasil perbuatan perampasan dijual kepada saksi M. Saroji dan uang hasil perbuatan dipergunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa yaitu Hendrik, M. Soleh den terdakwa sendiri;

Maka terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN Als RAWUN Bin PONIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama - sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :  
  
1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD SHOHIBUT;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013, oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH** sebagai Hakim Ketua, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu SUDJOJO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh TRI WIDODO SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

**Hakim Anggota,**

DARWANTO, SH

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

SUTISNA SAWATI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUDJOJO, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)